



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Yth.

1. Ketua Program Studi;
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah;
3. Tenaga Kependidikan;
4. Mahasiswa (i)  
di lingkungan FTIK IAIN Palu

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 392/In.13/HK.00.7/05/2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AKADEMIK PADA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU SELAMA MASA PENDEMI COVID-19**

Dasar :

1. Surat Edaran Plt. Direktur Pendidikan Islam Nomor B-759/DJ.1/Dt.I.III/04/2020 Tanggal 11 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat COVID-19.
2. Surat Edaran Rektor Nomor: 760/In.13/HK.00.7/03/2020 Tentang Kebijakan Institut Agama Islam Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Surat Edaran Rektor Nomor: 846/In.13/PP.00.9/03/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Pandemi COVID-19 semester Genap Tahun 2020.
4. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Palu Nomor 922/In.13/R.I/PP.00.9/04/2020 tentang Pelaksanaan Akademik di Institut Agama Islam Negeri Palu selama Masa Pandemi COVID-19.
5. Keputusan rapat bersama *online* hari Selasa, Tanggal 28 April 2020 Warek I, para Wadek I, Direktur Pascasarjana, Ketua LPM, Ketua UPT, dan Kabag Akmah Institut tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa COVID-19.
6. Surat Ederan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Palu Nomor 1018/In.13/R.I/PP.00.9/04/2020 tentang Pelaksanaan Akademik di Institut Agama Islam Negeri Palu Selama Masa Pandemi COVID-19.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Bagi mahasiswa angkatan 2013 yang akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 (semester 14) diberi kesempatan perpanjangan penyelesaian studi selama satu semester.
2. Selama perpanjangan penyelesaian studi mahasiswa hanya dapat memprogram mata kuliah maksimal 24 SKS.
3. Mahasiswa yang mengikuti perpanjangan masa penyelesaian studi wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
4. Tugas akhir dalam penyelesaian studi mahasiswa dalam masa COVID-19, dapat berupa skripsi, buku yang di terbitkan dalam Tahun 2020, tulisan ilmiah yang termuat dalam jurnal prodi fakultas atau jurnal terakreditasi tahun 2020, buku cerita yang sesuai kompetensi prodi dan diselesaikan tahun 2020, dan atau laporan pengabdian masyarakat (bukan laporan KKN) tahun 2020 di bawah supervisi dua orang dosen pembimbing yang di tetapkan oleh Dekan fakultas.

Demikian edaran ini untuk diindahkan sebagaimana mestinya.



Wahid Idhan, S.Ag., M.Ag/  
NIP. 197204262000031001